

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor keunggulan yang dimiliki oleh negara tersebut, salah satunya sumber daya modal dan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan pembangunan di suatu negara, negara maju dan negara berkembang saling berhubungan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk hubungan antar negara maju dan berkembang yaitu kegiatan perdagangan dunia yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya melalui kegiatan ekspor-impor maupun investasi. Negara berkembang melakukan investasi bertujuan untuk mendukung pembangunan di dalam negara dan menjalin hubungan dengan negara maju. Hubungan yang terjalin antara negara berkembang dan negara maju yaitu kegiatan transfer modal, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat memstimulus produktivitas serta penambahan output nasional yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang diketahui, penanaman modal asing atau investasi asing merupakan bentuk lain dari perdagangan internasional tidak selalu berjalan dengan mulus dalam implementasinya, karena dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan negara penerima modal (*host country*). Salah satu penyebab perbedaan kepentingan tersebut adalah karena adanya penerapan dari prinsip GATT/WTO (*General Agreement Tariffs and Trade / World Trade Organization*) oleh masing-masing negara yang meliputi

perdagangan bebas dari bea cukai dan kuota serta bebas dari hambatan administratif.¹

GATT/ WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang diikuti lebih kurang 164 negara yang bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini dibentuk didasari bahwa perdagangan bebas akan membawa manfaat yang lebih besar maka tuntutan untuk liberalisasi perdagangan dunia semakin marak dilakukan oleh sejumlah negara dalam berbagai perundingan perdagangan.² Salah satu isu penting dalam era WTO adalah TRIM's yakni *Trade Related Investment Measures* yang merupakan perjanjian tentang tindakan-tindakan investasi yang berhubungan dengan perdagangan.

Perjanjian TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan Negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan memberikan keamanan dalam perdagangan sesuai prinsip GATT/WTO. Sebagai instrument untuk membatasi investasi asing, TRIMs melarang pengaturan-pengaturan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip GATT/WTO melalui kebijakan dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi investasi asing baik secara langsung maupun tidak langsung.

China, yang juga merupakan anggota dari GATT/WTO, telah menerapkan kebijakan investasinya yang dikenalan dengan *Belt Road Initiative* (BRI) yang sebelumnya disebut *One Belt One Road* (OBOR) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2013 dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. BRI merupakan

¹ Sutiarnoto, 2008, *Tantangan dan Peluang Investasi Asing di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 1.

² Syamsul Arifin dan Dian Ediana Rae, 2004, *Kerjasama Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 1.

kebijakan yang dibuat oleh China pada tahun 2013 terkait investasi atau penanaman modal melalui pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses jalur perdagangan bebas di Jalur Sutra Maritim dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra.

Strategi pembangunan yang diusulkan oleh presiden China Xi Jinping yang berfokus kepada konektivitas dan kerja sama antar negara-negara Eurasia, terutama China, Sabuk Ekonomi Jalur Sutra berbasis daratan dan jalur Sutra Maritim lintas samudra.³ Strategi tersebut menegaskan bahwa China bertekad untuk menjadi tokoh utama dalam urusan global dengan cara membuat jalur perdagangan yang berpusat di China.

Pembangunan infrastruktur di Sabuk Ekonomi Jalur Sutra berbasis daratan tersebut seperti menghubungkan serangkaian proyek konstruksi “*Belt and Road*” utama telah dimulai satu demi satu. Enam koridor Ekonomi: China-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta China-Asia Tengah-Asia Barat, China-Semenanjung Indochina, China-Pakistan, Banglades-China-India-Myanmar. Konektivitas Sabuk Ekonomi Jalur Sutra berbasis daratan akan terhubung jaringan pipa hidrokarbon, rel kereta api kecepatan tinggi.⁴ Dan Jalur Sutra Maritim untuk mengembangkan transportasi pelabuhan-pelabuhan utama yang terhubung dengan transportasi darat.

Namun, banyak terjadi permasalahan penafsiran didalam kebijakan BRI ini. Banyak ditemukan berbagai perdebatan tentang bagaimana motif sebenarnya China meluncurkan BRI. Perdebatan itu muncul karena pemerintah China belum

³ Yandri Kurniawan, 2016, *One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal*. Vol 7, No 2.

⁴ Denny Indra Sukmawan, Skripsi: “Laut Tiongkok Selatan dalam Strategi Satu Sabuk, Satu Jalur: Perspektif Ofensif Realis” (diakses pada tanggal 5 november 2019 pukul 22.30 WIB)

mengartikulasikan visinya tentang inisiatif dengan jelas, tujuan, dan pencapaiannya. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemampuan sebuah negara untuk menangani proyek BRI dan kemungkinan untuk terjebak dalam ‘utang’ atau disebut “*The China’s Debt Trap*” atau “diplomasi utang”.⁵

China merupakan negara yang sering memberikan pinjaman atau investasi kepada negara-negara berkembang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan strategis. Pinjaman tersebut berupa pembangunan infrastruktur di kawasan pelabuhan maupun darat yang awalnya bertujuan untuk memajukan ekonomi negara peminjam dan mempermudah akses jalur perdagangan bebas melalui kerja sama. Namun, kontrak proyek tersebut tidak menguntungkan penduduk setempat sebaliknya dinikmati oleh perusahaan China sendiri.⁶ China dengan mudah mengisi pasar di negara peminjam untuk mengeksport produk asli China dengan harga murah sehingga dapat menjatuhkan produk lokal.

Menurut Direktur IMF, Christine Lagarde, hal tersebut ditimbulkan kekhawatiran karena tidak adanya transparan dari sistem pembayaran utang jangka panjang menurut negara yang telah merasakan dampak “diplomasi utang”.⁷ Contohnya seperti mengirim bahan baku, mengirim mesin-mesin atau alat-alat bangunan, mengirim tenaga kerja ahli dalam pembangunan proyek infrastruktur. Sehingga negara peminjam hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal hanya sebagai pekerja dan buruh. China sebagai sumber pembiayaan yang semakin

⁵ Johni Robert Verianto Korwa, 2019, *Kebangkitan China Melalui Belt Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia*. Vol. 8, No. 1, hlm. 6.

⁶ I Gst Ngr Arya Permana Putera, 2019, *Kepentingan Tiongkok dalam Akuisisi Pelabuhan Hambantota Sri Lanka*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

⁷ CNN, “Kebijakan Belt and Road China Sebabkan Utang Besar”

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180902164934-92-326974/kebijakan-belt-and-road-china-sebabkan-utang-besar> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 00:15 WIB)

meningkat sehingga dapat membahayakan kestabilan perekonomian bagi peserta penerima utang.

Salah satu negara peminjam modal yang merasakan dampak diplomasi utang dari investasi China tersebut yaitu: Nigeria yang mendapat kerugian disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang mensyaratkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.⁸

Contoh lainnya adalah negara Zimbabwe tidak mampu membayar utangnya kepada China, harus mengganti mata uang negaranya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe mengatakan secara resmi bahwa penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai sekarang, karena Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.⁹ Presiden Mugabe juga menekankan hal tersebut bukan hanya menghapuskan utangnya, tetapi juga meningkatkan perekonomian negaranya karena mata uang yuan telah diterima diperdagangkan dunia dan menstabilkan perekonomiannya.

Contoh kasus lainnya adalah penanaman modal dan pengambil alih pelabuhan di Sri Lanka. Sri Lanka yang tidak mampu membayar utang kepada China, harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp.1,1 triliun atau sebesar 70

⁸ kompas.com “Bangun Infrastruktur Pakai Utang dari China, Negara-Negara Ini Malah Bangkrut”
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/21/161116226/bangun-infrastuktur-pakai-utang-dari-china-negara-negara-ini-malah-bangkrut?page=all> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB)

⁹ Reza Aulia Rakhman, 2020, *Di Balik Ketergantungan Zimbabwe terhadap Investasi Tiongkok Pasca Nasionalisasi Yuan sebagai Mata Uang Zimbabwe*, Vol. 1.

persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.¹⁰ Dalam pengambilalihan pelabuhan yang dilakukan oleh China, China yang turut dalam pembangunan pelabuhan cenderung lebih diuntungkan. Menurut kesepakatannya pelabuhan itu untuk kepentingan semua negara, namun menurut Ren sebagai kepala eksekutif Grup pelabuhan Internasional Hambantota, “pelabuhan tersebut hanya dipergunakan untuk menyambut investor dari China saja.”¹¹

Di dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan inisiatif untuk mempromosikan kerja sama dan perdagangan maritim antara China dan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Inisiatif tersebut dijuluki *21st Jalan Sutra Maritim (MSR)*.¹² Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengembangan maritim di Indonesia yang tertuang dalam sembilan agenda prioritas nasional (*Nawa Cita*). *Nawa Cita* adalah sebutan untuk menggambarkan sembilan program prioritas yang digagas untuk melakukan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.¹³

Karena Indonesia mempunyai kelemahan dalam jalur maritim, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berjanji untuk mengatasi permasalahan perekonomian dengan mendirikan Kementerian Koordinasi Kelautan pertama di

¹⁰ I Gst Ngr Arya Permana Putera, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹¹ CBNC Indonesia, “Demi Pelabuhan Sri Lanka Terjerat Utang Ke China” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191102063550-4-112143/demi-pelabuhan-sri-lanka-terjerat-utang-besar-ke-china> (diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 23.00 WIB)

¹² Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2019, *Perceptions and Readiness of Indonesia Towards The Belt and Road Initiative*, hlm. 4

¹³ Kominfo.go.id. “Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat” <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis> (diakses tanggal 3 September 2020 jam 23:18 WIB)

Indonesia dengan membuat 5 pilar strategis yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang dikenal dengan *Nawa Cita*, yaitu:¹⁴

- a. Pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia;
- b. Pilar kedua: berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
- c. Pilar ketiga: komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim;
- d. Pilar keempat: diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan;
- e. Pilar kelima: membangun kekuatan pertahanan maritim.

Namun, dalam penerapan kebijakan BRI di Indonesia, Indonesia telah merasakan beberapa dampak dari penerapan kebijakan tersebut. Salah satu kerugian yang dirasakan Indonesia yaitu mudahnya akses produk impor dan tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia.¹⁵ Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa banyaknya tenaga kerja asal China yang bekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah dalam pembangunan taman industri.¹⁶ Tiongkok memiliki 66,25% dalam saham di IMIP

¹⁴ Kominfo.go.id. “Menuju Poros Maritim Dunia”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
(diakses pada tanggal 3 September 2020 jam 22:52 WIB)

¹⁵ Wei, L. T, 2016, *Introduction*. In H. C.-Y. Lim Tai Wei, *China's One Belt One Road Initiative*, London: Imperial College Press, hlm. 3-18.

¹⁶ Artha Yudilla, “Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang dan Ancaman Untuk Indonesia” Vol 2, No. 01, hlm. 16.

sementara perusahaan pertambangan Indonesia Bintang Delapan Grup memiliki 33,75%. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.¹⁷

Dalam prinsip GATT/WTO atau TRIMs Agreement, khususnya yang berkaitan dengan prinsip sentral yaitu prinsip perlakuan sama atau non diskriminasi (*National Treatment*). Ada dua hal yang merupakan dugaan pelanggaran dari prinsip *National Treatment* yaitu: *Local Content Requirement* yaitu persyaratan untuk membeli atau mewajibkan untuk menggunakan produk-produk lokal oleh perusahaan dan *Trade Balancing Policy* yaitu pembelian atau penggunaan produk impor yang dikaitkan dengan jumlah atau nilai produk lokal yang diekspor.

Selanjutnya penerapan prinsip Transparansi, prinsip ini menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanam modal dari aspek *pre-investment* hingga *post investment*. Maka hal tersebut dapat digunakan sebagai media prediksi dan akan menunjang pembangunan ekonomi karena kepercayaan investor akan meningkatkan arus modal yang menguntungkan bagi negara *host country*. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama kebijakan BRI yaitu perdagangan tanpa hambatan (perdagangan bebas) menjelaskan bahwa perjanjian fasilitas WTO berlaku dan diterapkan.

Kasus diatas menjabarkan bahwa jebakan diplomasi utang oleh China diduga melanggar prinsip *National Treatment* yaitu *Local Content Requirement* karena mengharuskan negara-negara peminjam mewajibkan untuk menggunakan

¹⁷ Artha Yudilla , *Ibid*

produk-produk oleh China dalam membangun infrastruktur dan tenaga kerja. China juga di duga melanggar prinsip Transparansi (*Transparent*) karena tidak adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanaman modal yang dilakukan oleh China terhadap negara penerima utang.

Melihat apa yang terjadi di berbagai negara yang melakukan investasi atau penanaman modal kepada China, dapat dilihat bahwa kebijakan BRI yang dibuat oleh China ini menjadi pertimbangan besar bagi negara berkembang yang ingin melakukan kerja sama. Kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kerja sama perdagangan Internasional membuat negara berkembang menjadi optimis dalam menjalin hubungan kerja sama antar negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penanaman modal asing ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait:

“PENGATURAN *BELT ROAD INITIATIVE* OLEH PEMERINTAH CHINA BERDASARKAN *TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES* (TRIMs) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) *Belt Road Initiative* (BRI) dilihat dari pengaturan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)?

2. Bagaimana penerapan kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) *Belt Road Initiative* (BRI) dilihat dari pengaturan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat:

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional terkait pengaturan penanaman modal asing (PMA) *Belt Road Initiative* (BRI) dilihat dari pengaturan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) dan penerapan BRI di Indonesia

- b) Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi, bahan bacaan dan pemerhati hukum Internasional untuk mengetahui bagaimanakah peranan penanaman modal asing terkait kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,

dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁸

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁰

2. Pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi focus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara maupun ketentuan hukum internasional terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini akan melihat bagaimana kaidah hukum dalam kebijakan *Belt Road Initiative*

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, hlm. 1.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 50.

bertentangan dengan prinsip yang ada dalam *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)

b) Pendekatan Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal

Penelitian terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu yang tidak saling bertentangan.

c) Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi horizontal

Penelitian terhadap ketentuan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian yang digunakan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.²¹ Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka, bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik hukum internasional maupun hukum nasional. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hlm. 12.

perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- i). *Belt Road Initiative Policy* (BRI Policy)
- ii). *General Agreement Tariff on Trade / World Trade Organization* (GATT/WTO)
- iii). *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)
- iv). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- v). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.²²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain : ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahasa inggris, majalah, koran dan internet²³

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library search*, yaitu dengan

²²Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit.* hlm. 137.

²³Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid.* hlm. 138.

mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakannya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini . Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder, maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari aturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Koleksi buku pribadi milik peneliti
4. *Web searching*, dilakukan dengan cara situs atau web resmi dari lembaga/organisasi internasional yang relevan dengan topik ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, akan diidentifikasi untuk mencari data yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Tahap selanjutnya adalah mengolah data menganalisis data, sebagai berikut:

a. Editing


Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

b. Coding

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang telah diterapkan.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan, dalam menganalisis data penulis memakai data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penilaian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.²⁴ Dalam analisis data pada penulisan ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tulisan atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵



²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 118.

²⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 32.